



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI MOKODOMPIT Alias DONI
2. Tempat lahir : Mataindo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa DONI MOKODOMPIT Alias DONI ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/III/Res.1.6./2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI MOKODOMPIT alias DONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DONI MOKODOMPIT alias DONI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan Korban telah berdamai, selain itu Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Begitupula setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **DONI MOKODOMPIT alias DONI** pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 jam 00.00 wita setidaknya pada suatu waktu hari Kamis tanggal 30 November bertempat di bawah jembatan Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **"Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban JAINI PAPUTUNGAN"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, awalnya Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 jam 00.00 wita, dimana saat itu korban JAINI PAPUTUNGAN bersama JAIN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPUTUNGAN dan MOHAMMAD EKA S. MOKOAGOW sedang buang air kecil dipinggir sungai Desa Torosik Kec Pinolosian tengah, setelah itu ada satu motor yang turun dari atas jembatan dan langsung menghampiri kami dan ternyata yang membawa motor tersebut adalah terdakwa DONI MOKODOMPIT warga Desa Mataindo Kec Pinolosian Tengah, saat itu terdakwa DONI MOKODOMPIT turun dari motornya dan bertanya kepada kami "kalian warga mana" dan saat itu korban menjawab "kami warga Desa Motandoi Kec Pinolosian Timur" dan terdakwa DONI MOKODOMPIT mengatakan "jadi kalian yang sudah memukul saya" dan saat itu terdakwa DONI MOKODOMPIT langsung memukul mata kiri korban JAINI PAPUTUNGAN menggunakan tangan kanan yang terkepal yang membuat korban JAINI PAPUTUNGAN terjatuh di atas tanah dan setelah itu teman korban JAINI PAPUTUNGAN dan MOHAMMAD EKA S MOKOAGOW langsung berlari meninggalkan korban JAINI PAPUTUNGAN, setelah teman korban sudah lari saat itu korban JAINI PAPUTUNGAN berusaha bangun namun terdakwa DONI MOKODOMPIT kembali memukul korban JAINI PAPUTUNGAN menggunakan kedua tangan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai wajah korban JAINI PAPUTUNGAN yang membuat korban JAINI PAPUTUNGAN langsung meminta-minta maaf dan setelah itu banyak orang yang datang yang langsung membawa korban JAINI PAPUTUNGAN ke atas jembatan Desa Torosik yang tidak jauh dari tempat tersebut, sesampai di atas jembatan terdakwa DONI MOKODOMPIT menyuruh korban JAINI PAPUTUNGAN pulang ke Desa Motandoi dalam keadaan babak belur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DONI MOKODOMPIT Alias DONI**, sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi korban mengalami memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-P/1950.a/XII/2023, yang dibuat dan ditandatangani pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 oleh dr. Ni Kadek Ayu Isyana Wardani selaku dokter umum di Puskesmas Pinolosian Kecamatan Pinolosian telah melakukan pemeriksaan terhadap korban lelaki **Jaini Paputungan**.

Dengan Hasil Pemeriksaan Luar Sebagai Berikut:

- Pada kedua mata terdapat memar mengelilingi kedua mata dengan warna memar berwarna ungu kecoklatan dengan ukuran 2 Cm mengelilingi tepi mata, bengkak pada bagian mata ukuran 2 x 3 Cm. Korban mengaku di keroyok lebih dari 4 orang 2 hari yang lalu.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0.2 cm memanjang vertical dengan dasar luka berwarna kecoklatan.
- Pada sisi alis kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0.2 cm memanjang vertical dengan dasar luka berwarna kecoklatan.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik terdapat memar pada tepi kedua bola mata dan bengkak pada bagian bawah kedua mata akibat trauma tumpul. Pada daerah hidung dan tepi alis kiri terdapat luka lecet yang sudah mengering akibat goresan benda tajam. Keadaan tersebut membutuhkan istirahat yang cukup dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika tidak ada perbaikan dan mulai mengalami gangguan penglihatan maka disarankan untuk konsultasi ke Dokter Spesialis Mata.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAINI PAPUTUNGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 00 WITA di pinggir sungai Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - Bahwa cara Terdakwa memukul saksi adalah sebagai berikut: Terdakwa datang menghampiri Saksi untuk bertanya mengenai alamat Saksi dan Saksi mengatakan bahwa saksi berasal dari Desa Motandai, Kecamatan Pinolosian Timur, saat itu Terdakwa langsung memukul mata kiri saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal yang membuat saksi terjatuh di atas tanah dan setelah itu teman saksi, yaitu Saksi MOHAMMAD EKA S. MOKOAGOW ketakutan dan berlari meninggalkan saksi. Kemudian Saksi berusaha bangun, namun Terdakwa memukul Saksi kembali menggunakan kedua tangan yang terkepal sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai wajah saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami memar kebiruan pada bagian mata kanan dan kiri, hidung saksi lecet dan pada sis alis kiri bagian dalam terdapat luka lecet. Saksi sempat dirawat di Puskesmas guna mendapatkan perawatan medis, namun setelah itu Saksi diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Dan selama 2 (dua) minggu saksi tidak dapat bekerja yaitu bertani seperti biasanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara Terdakwa dan Korban telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan nilai ganti rugi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan, namun saat ini Saksi sudah dengan ikhlas memaafkan Terdakwa sehingga saksi sudah tidak lagi menuntut ganti kerugian tersebut, dan telah berdamai dengan Terdakwa tanpa syarat dan ketentuan apa pun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMMAD EKA S. MOKOAGOW di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 00.00 WITA di pinggir sungai Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memukul Saksi Korban karena saat itu saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Korban untuk menanyakan alamat atau asal dari Saksi, sehingga Saksi dan Saksi Korban menjawab berasal dari Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ke arah wajah dengan menggunakan tangannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Korban terjatuh, sehingga membuat saksi dan teman saksi langsung berlari meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak seorang diri melainkan bersama dengan teman-temannya sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang menyebabkan Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tempat tersebut gelap namun pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban pertama kali, Saksi sempat melihat wajah Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat wajah Saksi Korban sudah bengkak-bengkak, kedua matanya juga bengkak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-P/1950.a/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dokter NI KADEK AYU ISYANA WARDANI selaku Dokter Umum di Puskesmas Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban JAINI PAPUTUNGAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada kedua mata terdapat memar mengelilingi kedua mata dengan warna memar berwarna ungu kecoklatan dengan ukuran 2 Cm mengelilingi tepi mata, bengkak pada bagian mata ukuran 2 x 3 Cm. Korban mengaku di keroyok lebih dari 4 orang 2 hari yang lalu.
  - Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0.2 cm memanjang vertical dengan dasar luka berwarna kecoklatan.
  - Pada sisi alis kiri bagian dalam terdapat luka lecet dengan ukuran 1 x 0.2 cm memanjang *vertical* dengan dasar luka berwarna kecoklatan.

Kesimpulan:

Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik terdapat memar pada tepi kedua bola mata dan bengkak pada bagian bawah kedua mata akibat trauma tumpul. Pada daerah hidung dan tepi alis kiri terdapat luka lecet yang sudah mengering akibat goresan benda tajam. Keadaan tersebut membutuhkan istirahat yang cukup dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika tidak ada perbaikan dan mulai mengalami gangguan penglihatan maka disarankan untuk konsultasi ke Dokter Spesialis Mata.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekitar pukul 00.00 WITA, di bawah jembatan Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang terkepal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Korban, kemudian ketika Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan tangan kanan yang terkepal hingga Saksi Korban terjatuh di tanah, Saat Saksi Korban berdiri, Terdakwa kembali memukul-mukul wajah Saksi Korban dengan kedua tangan yang terkepal yang membuat Saksi Korban tidak dapat melawan lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke Desa Motondai, di sana Terdakwa dipukuli dan dikeroyok oleh warga Desa Motondai, Kecamatan Pinolosian Timur hingga babak belur, saat itu Saksi sempat berlindung di salah satu rumah warga, sehingga saat Terdakwa mengetahui Saksi Korban adalah warga Desa Motandoi, Kecamatan Pinolosian Timur, Terdakwa langsung balas memukul Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melihat wajah Saksi Korban dengan jelas, karena pada malam kejadian tersebut kondisinya gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa melampirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekitar pukul 00.00 WITA, di pinggiran sungai Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Korban JAINI PAPUTUNGAN dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Korban adalah dengan mendatangi Saksi Korban beserta dengan teman-temannya kemudian menanyakan asal dari Saksi Korban yang dijawab oleh Saksi Korban bahwa mereka berasal dari Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat Saksi Korban terjatuh, pada saat Saksi Korban berusaha bangun, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah beberapa kali;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar di kedua matanya, luka lecet pada hidung dan alis kiri Saksi Korban sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-P/1950.a/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama DONI MOKODOMPIT Alias DONI yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa DONI MOKODOMPIT Alias DONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum



barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak anceran orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, sekitar pukul 00.00 WITA, di pinggiran sungai Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Korban JAINI PAPUTUNGAN dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal. Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mendatangi Saksi Korban beserta dengan teman-temannya kemudian menanyakan asal dari Saksi Korban yang dijawab oleh Saksi Korban bahwa mereka berasal dari Desa Mataindo, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, yang membuat Saksi Korban terjatuh, pada saat Saksi Korban berusaha bangun, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah wajah beberapa kali. Dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Korban pertama kali dan mengakibatkan Saksi Korban terjatuh, teman-teman saksi korban langsung lari meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi Korban, Saksi Korban mengalami memar di kedua matanya, luka lecet pada hidung dan alis kiri Saksi Korban sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-P/1950.a/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023. Lebih lanjut, dari keterangan Saksi Korban diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menjalani rawat jalan dan tidak dapat melakukan aktivitasnya dalam bertani dan berkebun selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena sebelumnya Terdakwa pernah dipukuli di Desa Mataindo,

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketika Terdakwa mengetahui Saksi Korban dan teman-temannya berasal dari Desa Mataindo, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban. Dari keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum pada pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban untuk membalas dendam atas perbuatan orang dari Desa Mataindo yang telah memukul dirinya, dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mendapatkan luka di mata dan hidungnya serta harus beristirahat selama 2 (dua) minggu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan ancer, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2024 yang berisi pernyataan bahwa Saksi Korban tidak lagi keberatan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepadanya. Surat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tetapi dapat menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI MOKODOMPIT alias DONI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Jerry N. A. Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ktg